



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Pendidikan Nasional No. 1 Kel. Loktabat Selatan Banjarbaru
Kalimantan Selatan Telp/Faks (0511) 4772570 KP 70712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU NOMOR 192 TAHUN 2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SDIT PGRI SABILAL ROSYAD BANJARBARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam pasal 5 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mencantumkan pelayanan ijin operasional bagi sekolah swasta; dan
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional sekolah swasta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 67); dan
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Nomor 033/SDIT-SR/X/201 tanggal 8 Oktober 2019 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah; dan

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor 825/0079/PSD/Disdik Tanggal 10 Januari 2018 tentang Rekomendasi PPDB SDIT PGRI Sabilal Rosyad Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Ijin Operasional Sekolah SDIT PGRI Sabilal Rosyad Banjarbaru dengan alamat di Jalan Al-Jafri No. 1 RT 13 RW 03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : SDIT PGRI Sabilal Rosyad Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban:
1. menyelenggarakan fungsi dan proses Satuan Pendidikan Dasar;
 2. melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan; dan
 3. mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru
Pada tanggal : 16 Juli 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU,**
Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M. Si.
Pembina Utama Muda
196209 198503 1 010

Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru; dan
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.